

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN KAWASAN SEMPADAN JURANG DI OBYEK WISATA PENELOKAN, KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI

Oleh:

I Nyoman Mangku Suryana, Kadek Dede Junaedy, Nyoman Sumawidayani  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa, Fakultas Ilmu  
Sosial dan Humaniora Universitas Ngurah Rai, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Warmadewa

A  
B  
S  
T  
R  
A  
K

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033. Pada Perda diatur tentang kawasan sempadan jurang yang memiliki fungsi sebagai pelestarian lingkungan, namun dalam implementasi Perda terjadi ahli fungsi terhadap kawasan sempadan jurang dimana saat ini marak pembangunan restaurant atau rumah makan di sempadan jurang sekitar jalan obyek wisata Penelokan. Sempadan jurang di sepanjang jalan obyek wisata Penelokan merupakan sempadan jurang pada kawasan kaldera Gunung Batur yang seharusnya tidak boleh mendirikan bangunan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran terhadap kebijakan larangan mendirikan bangunan disekitar sempadan jurang yang merupakan kawasan kaldera Gunung Batur.

**Kata kunci :** Implementasi, Kebijakan, Sempadan Jurang

*Regional Regulation (Perda) of Bangli Regency Number 9 of 2013 concerning Regional Regulation Number 9 of 2013 concerning Spatial Plans for Bangli Regency 2013-2033. The regional regulation regulates the ravine border area which has a function as environmental preservation, but in the implementation of the regional regulation there is a functional function for the cliff border area where the construction of restaurants or restaurants on the cliff border around the Penelokan tourist attraction is currently rife. The border of the cliff along the road to the Penelokan tourist attraction is the border of the cliff in the caldera area of Mount Batur, which should not be allowed to be built. In this study the authors used the library study research method. The results of the study showed that there was a violation of the prohibition against constructing buildings around the edge of the ravine which is the caldera area of Mount Batur.*

**Keywords:** Implementation, Policy, Boundary.

A  
B  
S  
T  
R  
A  
C  
T

## A. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan tanggung jawab dalam mengatur, merencanakan serta mengelolaa SDM maupun SDA yang dimiliki oleh daerah masing-masing untuk menunjang pembangunan daerahnya. Seperti dalam melakukan perencanaan penataan wilayah yang dituangkan kedalam peraturan, yaitu Peraturan Pemerintah Daerah. Salah satu pemerintah daerah yang ada di Bali, yaitu Pemerintah Kabupaten Bangli dengan wewenang yang dimiliki telah melakukan perencanaan dalam penataan wilayahnya, yaitu melalui Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033. Dalam Perda diatur mengenai perencanaan, penataan wilayah, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Melalui Perda tersebut Pemerintah Kabupaten Bangli membatasi pembangunan di beberapa wilayah termasuk pembangunan pada kawasan sempadan jurang, namun pembangunan restaurant masih marak terjadi di sepanjang Jalan Penelokan yang merupakan kawasan sempadan jurang. Beberapa tempat makan (restaurant) tidak memiliki ijin untuk mendirikan bangunan tetapi tetap bisa beroperasi, sesuai dengan pernyataan Ketua Komisi 3 DPRD Bali (RadarBali.Id,2020) menyatakan bahwa terdapat beberapa bangunan di sepanjang sempadan jurang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tetapi masih tetap beroperasi. Sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Bangli yang telah mengatur bahwa kawasan sempadan jurang dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian lingkungan tetapi malah dialih fungsikan menjadi rumah makan (restaurant). Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian, yaitu **“Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Sempadan Jurang di Obyek Wisata Penelokan, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli”**

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi Pustaka. Penelitian studi Pustaka merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Sumber data yang digunakan pada peneltian ini, yaitu menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam melakukan analisis terhadap data penelitian penulis menggunakan metode content analysis atau analisis isi dengan melakukan analisis terhadap isi dari literatur, berita, atau jurnal yang terkait dengan permasalahan penelitian, analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu memilih, membandingkan, mengembangkan dan memilah berbagai definisi sehingga ditemukan data yang relevan.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Sempadan Jurang Di Obyek Wisata Penelokan, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Pelaksanaan Perda penataan ruang wilayah pada Kawasan Sempadan Jurang belum diimplementasikan secara efektif. Kawasan sempadan jurang terdiri dari sempadan jurang pada aliran sungai, sempadan jurang pada dinding kaldera Gunung Batur, sempadan jurang pada kawasan hutan, pegunungan dan perbukitan dan sempadan jurang akibat perbedaan kontur lahan. Saat ini sedang maraknya pembangunan yang dilakukan di Kawasan sempadan jurang pada kaldera Gunung Batur hal ini menunjukkan terjadinya pelanggaran terhadap Perda No.9 Tahun 2013 pada pasal 34 tentang kawasan sempadan jurang. Pada Perda telah diatur bahwa Kawasan sempadan jurang yang memiliki fungsi untuk dapat mempertahankan kelestarian lingkungan khususnya kelestarian Danau Batur dan Gunung Batur.

Pembangunan beberapa restaurant di sepanjang jalan Penelokan yang merupakan kawasan sempadan jurang akan memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan di masa mendatang jika pemerintah tidak melakukan pengawasan serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pemilik restaurant yang tidak berijin. Sesuai dengan hasil analisis penulis terhadap beberapa literature serta sesuai dengan Perda dinyatakan bahwa sepanjang jalan di sekitar Obyek Wisata Penelokan, Kecamatan Kintamani masuk pada kawasan sempadan jurang kaldera Gunung Batur. Permasalahan ini menunjukkan belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan proses perijinan mendirikan bangunan terutama restaurant di sekitar Obyek Wisata Penelokan. Selain pengawasan, Pemerintah Kabupaten Bangli belum mempertegas peraturan terkait dengan ijin pendirian bangunan di sempadan jurang, seperti yang disampaikan oleh Kadis Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Bangli mengatakan “pembangunan di kawasan Kintamani sudah diatur dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam RTRW tercantum tentang perlindungan sempadan jurang. Pembangunan di sempadan jurang dilarang. Made Kirmanjaya mengaku belum ada mengeluarkan izin terkait aktivitas usaha tersebut. Penerbitan izin melalui proses yang melibatkan tim terpadu. Sebelumnya ada wacana izin bersahabat bagi pelaku usaha di kawasan Kintamani”. (NusaBali, 2021).

### D. SIMPULAN DAN SARAN

#### Simpulan

Kebijakan terkait dengan penataan kawasan sempadan jurang pada kaldera Gunung Batur tidak diimplementasikan dengan baik, karena maraknya pembangunan restaurant di obyek wisata Penelokan. Dimana obyek wisata Penelokan termasuk dalam kawasan sempadan jurang kaldera Gunung Batur, permasalahan ini menunjukkan belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Bangli terkait dengan pembangunan di kawasan sempadan jurang.

### Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli melakukan evaluasi terhadap kebijakan penataan kawasan sempadan jurang di sekitar Obyek Wisata Penelokan, Kecamatan Kintamani.
2. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli mempertegas peraturan terkait dengan pendirian bangunan pada kawasan sempadan jurang di sekitar Obyek Wisata Penelokan, Kecamatan Kintamani.

### DAFTAR PUSTAKA

Bugin, Burhan. 2020. *Social research Methods*. Jakarta: Kencana.

Muliarsi, dkk. 2016. *Penerapan Perda Tata Ruang Kabupaten Bangli Terkait Ketentuan Sempadan Jurang Di Sepanjang Jalan Raya Penelokan Kintamani*. Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/19026>. Pada 22 Desember 2022.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033*.

Radarbali. 2020. *Soroti Pembangunan Di Sempadan Jurang Kintamani*. Diakses dari <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/25/08/2020/anggota-dewan-adik-awk-soroti-bangunan-kopi-sempadan-jurang-kintamani/>. Pada 22 Desember 2022.

Nusabali. 2021. *Mantan Anggota Dewan Minta Legalkan Pembangunan di Kintamani*. Diakses dari <https://www.nusabali.com/berita/90673/mantan-anggota-dewan-minta-legalkan-pembangunan-di-kintamani>. Pada 22 Desember 2022.